



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**NOMOR : 44/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi terintegrasi yang mudah pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Watampone;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud huruf a dan b diatas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 6. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  - 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  - 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan

- Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Jo 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang "Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama";
  11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;
  12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Watampone  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



*Nurlinah K.*  
NURLINAH K.

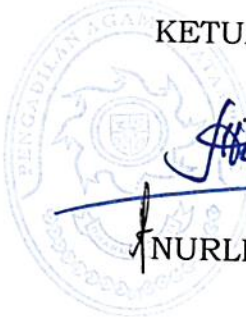
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
 NOMOR : 44/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

| No | NAMA                                                                                 | JABATAN                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dra. Nurlinah. K, S.H., M.H.                                                         | Ketua                                                                                   | Pengarah                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Hadrawati, S.Ag., M.H.I.                                                             | Wakil Ketua                                                                             | Pengarah                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Lukman Patawari, S.H.                                                                | Panitera                                                                                | Penanggung Jawab                                                                                                                                                                           |
| 4  | Zainuddin, S.Ag.                                                                     | Sekretaris                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| 5  | -Andi Suardi, S. Ag.<br><br>-Wahyuni Isfa Aulia, A.Md<br><br>-Andi Ulfyah Nur, S.Si. | -Panitera Muda<br>Gugatan<br>-Pengelola<br>Penanganan<br>Perkara<br>-Honoror<br>(PPNPN) | -Pelaksana Kasir<br><br>-Petugas Kasir<br><br>-Pendamping Petugas<br>Kasir                                                                                                                 |
| 6  | -Bintang, S.H.<br><br>-Metria Dwi Virahesti,A.Md.A.B.<br><br>-Hermawati, S.H.        | - Panitera Muda<br>Permohonan<br>-Pengelola<br>Penanganan<br>Perkara<br>- Honoror       | -Pelaksana<br>Pendaftaran Perkara<br>-Petugas Pendaftaran<br>Perkara<br><br>-Pendamping Petugas<br>Pendaftaran Perkara                                                                     |
| 7  | -Hayad Jusa, S.Ag.<br><br>-Muafiyah, S.H.<br><br>-Iriani, S.H.                       | -Panitera Muda<br>Hukum<br><br>-Analisis Perkara<br>Peradilan<br><br>-Honoror           | -Pelaksana Informasi,<br>Pengaduan dan<br>Operator Siwas<br>-Petugas Informasi,<br>Pengaduan dan<br>Operator Siwas<br>-Pendamping Petugas<br>Informasi,<br>Pengaduan dan<br>Operator Siwas |
| 8  | -Hayad Jusa, S.Ag.<br><br>-Nurfajriani, S.H.<br><br>-Nur Islah Ugie Patawari, S.H.   | -Panitera Muda<br>Hukum<br>-Analisis Perkara<br>Peradilan<br>-Honoror                   | -Pelaksana<br>Penyerahan Produk<br>-Petugas Penyerahan<br>Produk<br>-Pendamping Petugas<br>Penyerahan Produk                                                                               |
| 9. | -Andi Suardi, S. Ag.<br><br>-Arridha Ahmad, S.Sy.<br><br>-Dyta Nurul Yunus, S.H.     | -Panitera Muda<br>Gugatan<br>-Analisis Perkara<br>Peradilan<br>-Honoror                 | -Pelaksana Pojok<br>Ecourt<br>-Petugas Pojok<br>Ecourt<br>-Pendamping Petugas<br>Pojok Ecourt                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Khumaeni, S.H.I., M.H.</li><li>-Ahmad Amiruddin, S.Sy.</li><li>-Muh. Haerul Huluk, S.H.I.</li></ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>-Panitera Pengganti</li><li>-Honoror (PPNPN)</li><li>-Honoror</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>-Pelaksana Gugatan Mandiri</li><li>-Petugas Gugatan Mandiri</li><li>-Pendamping Petugas Gugatan Mandiri</li></ul>                                                                                                                                            |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Saiful Bachri, S.H.</li><li>-Sulaeman Hakim</li><li>-M. Amin Firdaus, S.E.I.</li><li>-Aksan Rijal</li><li>-A. Achmad Husain, S.H.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>-Kasubag Umum dan Keuangan</li><li>-Honoror</li><li>-Honoror</li><li>-Honoror (PPNPN)</li><li>-Honoror</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>-Pelaksana Sidang/Antrian Sidang</li><li>-Petugas Ruang Sidang I/ Antrian Sidang</li><li>-Petugas Ruang Sidang II/ Antrian Sidang</li><li>-Pendamping Petugas Sidang I/ Antrian Sidang</li><li>-Pendamping Petugas Ruang Sidang II/ Antrian Sidang</li></ul> |

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

  
  
NURLINAH K.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
NOMOR : 44/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB  
PELAKSANA DAN PETUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

**1. Pengarah bertugas :**

- Membentuk tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengarahkan, membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh aparat pengadilan;
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengawasi dan mengevaluasi, membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidental kepada penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**2. Penanggungjawab bertugas :**

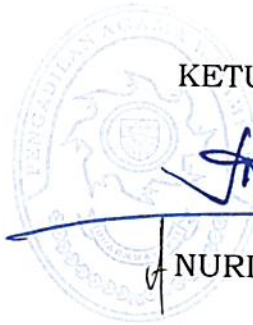
- Membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim pejabat dan pegawai pengadilan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelola dengan baik;
- Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidental kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**3. Pelaksana bertugas :**

- Mengatur jadwal petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan dokumen data dan informasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun laporan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengoreksi hasil kerja petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya;
- Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**4. Petugas bertugas :**

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
- Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

  
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
  
NURLINAH. K